# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan status yang sama dengan lembaga negara lainnya. Komisi Pemilihan Umum ini sebagai badan penyelenggara pemilu yang independen yang bertugas mengatur dan menyelenggarakan pemilu. Di tingkat pusat KPU terdiri dari tujuh anggota yang dimana anggota KPU dipilih dan diangkat oleh presiden untuk lima tahun. Banyak ketentuan UUD 1945 yang menyebut pemilu parlemen sebagai mekanisme pemilihan pemimpin politik dan nasional. Pasal yang secara khusus menyebutkan tentang Komisi Pemilihan Umum adalah Pasal 22E ayat 5 menyebutkan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat permanen dan independen di negara Indonesia (Bella, S., 2020).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pemilu. Undang-undang ini menjelaskan mengenai tanggung jawab untuk merencanakan program dan anggaran, menyusun tata kerja, serta menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Ini termasuk menetapkan jadwal pemilu, mengoordinasikan tahapan pemilu, dan mengumumkan hasil pemilu. Kewajiban Pelaporan KPU wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR. KPU ju3ga bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat agar informasi terkait pemilu dapat diakses dengan baik. KPU diharuskan melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (Indriyani, 2018).



Strategi Sosialisasi.., Marcelinus Johan Ardianto, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik masih relatif baru digunakan dalam media sosial untuk komunikasi politik yang paling populer di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di negara ini jumlah media sosial yang tersebar luas di internet. Pergeseran ini membawa tantangan baru dalam membuat strategi komunikasi politik yang efektif. Konten kampanye harus menarik, relevan, dan memotivasi pemilih untuk berinteraksi dengan memahami secara menyeluruh bagaimana cara-cara komunikasi politik di era digital memengaruhi pemilih, terutama khususnya pemilih pemula untuk mencapai tujuan dalam partisipasi politik pada kampanye pemilu (Hardianti, 2022).

Pemilu merupakan instrumen kedaulatan rakyat yang meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum penyelenggara pemilu adalah organisasi penyelenggara pemilu yang terdiri dari komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang bekerja sama untuk melakukan pemilihan wakil rakyat. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan. Keberhasilan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses penyelenggaraan, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat termasuk pemilih pemula yang umumnya berada dalam rentang usia 17-21 tahun. Sering kali menghadapi keterbatasan informasi terkait pentingnya peran mereka dalam Pemilu proses pemungutan suara hingga dampak dari pilihan politik mereka. Pendidikan pemilih menjadi elemen krusial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka. Dalam pasal 22E ayat 5 menjelaskan tentang pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU dalam mengatur Republik Indonesia KPU dalam melaksanakan pemilihan umum tetap menjalankan tugasnya sebagai suatu badan organisasi, meskipun anggotanya dibatasi untuk masa jabatan tertentu. KPU bersifat independent tidak dipengaruhi oleh partai politik mana pun serta memberikan transparansi dan akuntabilitas yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku (Asshiddiqie, 2006).

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu di Indonesia diselenggarakan berdasarkan rubel yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Seorang pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa intervensi dari pihak lain. Menurut prinsip umum ini, setiap warga negara yang berumur 17 tahun atau sudah menikah memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi. Asas kebebasan dapat diartikan sebagai hak pemilih untuk memilih menurut hati nuraninya, tanpa pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau apapun. Prinsip kerahasiaan berarti bahwa peraturan memastikan bahwa tidak seorang pun dengan cara apa pun dapat mengetahui siapa yang dipilih atau dipilih oleh pemilih. Kebebasan adalah hak orang untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka tanpa dipengaruhi, dipengaruhi, atau dipaksa oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu asas kejujuran harus memastikan bahwa penyelenggara, pemerintah, dan partai politik yang terlibat dalam pemilu diperlakukan dengan sama. Dengan kata lain asas keadilan harus memastikan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu, semua pemilu dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu diperlakukan dengan sama, dan tidak ada partai politik yang melakukan kesalahan.

Sosialisasi pendidikan politik langkah awal untuk mendidik generasi berikutnya agar memahami dalam politik tentang bagaimana politik berfungsi dan meningkatkan pemahaman tentang politik dengan informasi dari berbagai sumber internal dan eksternal. KPU dalam melakukan sosialisasi harus menemukan pola-pola strategi komunikasi yang efektif dengan menganalisis jenis pesan, gaya komunikasi, penggunaan visual, dan interaksi dengan pemilih pemula dalam membantu penyampaian sosialisasi politik memahami peran media digital dalam demokrasi dengan memberikan panduan berharga bagi kandidat, partai politik, dan pengambil kebijakan untuk merancang kampanye yang lebih efektif dan berdampak dengan memahami bagaimana strategi komunikasi politik berubah-ubah selama pemilihan umum di era digital dalam mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara teknologi digital dan politik (Ratnamulyani, 2018).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi kepada pemilih baru beberapa dasar tentang pemilu agar mereka dapat memahami proses pemilu dan berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dengan menekankan bahwa suara setiap individu berperan dalam menentukan masa depan negara. KPU menekankan pentingnya hak memilih sebagai bentuk partisipasi dalam demokrasi menjelaskan langkah cara pemungutan suara yang benar, prosedur di TPS, serta tahapan pemungutan suara agar pemilih pemula tidak merasa terasing dalam proses pemilu. KPU juga memberikan informasi mengenai profil calon terpilih dan partai politik serta mengedukasi pemilih baru mengenai cara menilai calon secara objektif berdasarkan rekam jejak, visi, misi, dan rencana kerja. Melalui kampanye KPU bertujuan untuk melatih pemilih pemula agar kritis, rasional, dan berpengetahuan luas sehingga tidak mudah terpengaruh  informasi dan tekanan politik yang menyesatkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi edukasi kepada masyarakat termasuk pemilih pemula.

Peran KPU sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap permasalahan partisipasi pemilih terhadap mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). KPU harus menyiapkan strategi yang matang untuk memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Dalam bidang sosialisasi pendidikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan standar informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas, akurat, netral, dan mudah dipahami. Informasi yang diberikan harus mencakup jadwal pemilu, Langkah cara pemungutan suara, prosedur suara yang sah, serta tanggung jawab pemilih agar warga negara dapat berpartisipasi secara efektif dan memahami perannya dalam proses pemilu. KPU juga memastikan informasi yang disebarkan bersifat netral dan tidak memihak kandidat atau partai politik tertentu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan dalam membantu pemilih pemula dalam hal informasi sangat penting untuk memastikan partisipasi yang efektif. Adapun beberapa tugas utama KPU Jakarta Selatan seperti

memberikan edukasi bagi pemilih pemula yaitu KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program pendidikan pemilih yang ditujukan khusus bagi pemilih pemula termasuk memberikan informasi tentang proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta cara menggunakan hak suara dengan benar, KPU menyediakan informasi yang akurat guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemilih pemula adalah akurat dan mudah dipahami. Mencakup suatu informasi yang berkaitan dengan calon partai politik dan berita-berita yang relevan dengan pemilu, membantu dalam pendaftaran bagi pemilih pemula supaya untuk memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Panduan mengenai cara mengecek status pendaftaran dan langkah-langkah yang perlu diambil jika ada masalah kemudian dalam melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula menggunakan teknologi informasi digital seperti media sosial instagram mengingat banyaknya pemilih pemula yang merupakan generasi digital, dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi dan melakukan kampanye edukasi.




**Gambar 1.1 KPU melakukan sosialisasi offline pendidikan politik kepada pemilih pemula. Sumber dari instagram resmi KPU Jakarta Selatan**

KPU Jakarta Selatan telah menyiapkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan keterlibatan pemilih pemula dalam pemilihan terutama menjelang Pemilu 2024. Terdapat beberapa strategi utama yang diterapkan bagi pemilih pemula dalam mensosialisasikan terkait pemilu dengan pembentukan tim untuk membantu sosialisasi dan edukasi kepada pemilih pemula. diterjunkan ke berbagai komunitas dan kelompok masyarakat, termasuk kelompok pemula untuk memberikan informasi dan arahan terkait pemilu. KPU memberikan edukasi kepada pemilih pemula mengenai pentingnya perekaman e-KTP dan prosedurnya. KPU menggunakan langkah-langkah dengan mengadakan program pendidikan politik di sekolah-sekolah dan universitas untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Ini mencakup diskusi, seminar, dan pelatihan tentang hak pilih dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. KPU Jakarta Selatan dapat membantu pemilih pemula menggunakan media sosial instagram yang berisikan tentang sosialisasi dan edukasi dengan mengunggah informasi tentang proses pemilu, cara mendaftar sebagai pemilih, dan langkah-langkah perekaman e-KTP.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi masyarakat media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi. Salah satu platform yang dominan digunakan adalah Instagram. Platform ini menawarkan fitur-fitur interaktif seperti unggahan foto, video, reels, dan stories, yang dinilai efektif dalam menjangkau generasi muda. Penggunaan media sosial menawarkan beberapa keuntungan signifikan dengan media sosial memungkinkan KPU untuk memperluas peserta dengan biaya yang relatif rendah. Platform ini memungkinkan interaksi dua arah di mana pemilih pemula untuk ajukan pertanyaan dan dapatkan jawaban secara tepat waktu yang meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka tentang proses pemilihan. Media sosial memungkinkan KPU untuk mengukur dampak dari kampanye sosialisasi mereka melalui analisis lalu lintas internet dan interaksi di platform tersebut. Media sosial dalam strategi komunikasi KPU tidak hanya membantu mengatasi tantangan dalam sosialisasi tetapi juga menawarkan metode yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Dalam media sosial instagram KPU menggunakan hashtag yang relevan seperti #TemanPemilih #Pemilu2024 #HakPilih

#PemilihPemula untuk meningkatkan visibilitas informasi dan memudahkan pemilih pemula menemukan konten yang bermanfaat.




**Gambar 1. 2 Contoh KPU sosialisasi online dengan menggunakan hastag instagram #TemanPemilih. Sumber dari Instagram resmi KPU Jakarta Selatan**

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki informasi politik yang luas, untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati untuk kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam pengetahuan politik terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilihan presiden membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek dan dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi. Oleh karena itu, saya tertarik menjadikan penelitian bagi seseorang yang memiliki hak pilih dalam suatu pemilihan umum khususnya bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun sering mengalami berbagai permasalahan seperti kebingungan di dalam menentukan pilihan dan sering mendapatkan sebuah informasi dari berbagai partai politik yang memberikan bujukan dan janji-janji sehingga menyebabkan pemilih pemula berfikiran pendek untuk memilih partai politik.

KPU melakukan sosialisasi pendidikan politik dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan inklusif pesan sosialisasi pendidikan dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk pemilih pemula. Informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya memiliki fungsi pendidikan, namun juga mendorong partisipasi dan memungkinkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Alasan KPU melakukan sosialisasi dengan menargetkan pemilih pemula karena kelompok ini seringkali memiliki pengalaman dan pemahaman yang terbatas mengenai proses pemilu dan pentingnya hak memilih dalam demokrasi. Pemilih pemula perlu mendapat informasi lengkap agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan bijaksana. Tujuan dari sosialisasi pendidikan untuk membiasakan pemilih pemula mengetahui tentang tata cara pemungutan suara yang sah, memahami operasional TPS, dan mengajari mereka cara mengevaluasi calon dan organisasi politik berdasarkan visi, misi, dan program kerja mereka. KPU bertujuan membuat pemilih pemula yang kritis dan rasional mampu berpikir mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong dan tekanan politik. Alasan lain KPU melakukan sosialisasi agar dapat terus tumbuh melalui partisipasi aktif generasi muda dan peningkatan partisipasi pemilih pemula juga penting untuk menjaga keberlanjutan partisipasi dalam pemilu mendatang.

Dalam sosialisasi pemilu KPU harus menyampaikan berbagai informasi penting yang mencakup tahapan pemilu, tata cara pemungutan suara serta hak dan kewajiban pemilih. Tahapan pemilu perlu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui jadwal setiap tahap seperti pendaftaran pemilih kampanye hingga hari pemungutan suara. Tata cara pemungutan suara termasuk proses pencoblosan yang benar dan prosedur di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijelaskan agar pemilih pemula memahami langkah-langkah yang perlu mereka lakukan untuk memberikan suara yang sah. Memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban pemilih, seperti hak untuk memilih secara bebas tanpa tekanan dan kewajiban untuk mengikuti tata tertib di TPS. Menyampaikan informasi tentang calon-calon yang akan dipilih termasuk visi, misi, serta rekam jejak mereka, sehingga pemilih dapat membuat

keputusan yang berlandaskan pemahaman.

Sosialisasi pemilu dengan berbagai cara untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang mudah dipahami dan mudah dipahami mengenai proses pemilu. KPU melakukan sosialisasi pemilu melalui dua pendekatan utama, yaitu *offline* dan *online* untuk menjangkau sebanyak mungkin pemilih. Melalui sosialisasi langsung KPU mengadakan berbagai kegiatan langsung seperti seminar, diskusi publik, dan roadshow ke sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat untuk memberikan edukasi secara tatap muka. KPU juga memanfaatkan media cetak seperti poster, spanduk, dan brosur yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis serta baliho di ruang publik agar informasi pemilu mudah diakses oleh masyarakat umum. Dalam sosialisasi *online* melalui media sosial seperti Instagram yang populer di kalangan pemilih muda. Informasi yang disampaikan berupa infografis, video, dan konten interaktif lainnya yang mudah diakses dan dipahami. KPU juga menyediakan informasi lengkap melalui situs resminya yang memuat jadwal pemilu, profil calon, dan panduan pemilih. Melalui gabungan metode *offline* dan *online* ini, KPU berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar setiap pemilih mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat mengenai pemilu, sehingga partisipasi dapat meningkat dan kualitas pemilu dapat terjaga. KPU memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi pemilu karena platform ini memiliki jangkauan yang luas dan kemampuan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda yang lebih aktif secara digital.

Platform media sosial bertujuan untuk mengutamakan kehadiran penggunanya dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan bekerja sama. Media sosial dapat dianggap sebagai platform online yang menciptakan ikatan sosial dan memperkuat hubungan antara pengguna semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh media sosial. Dengan menggunakan media sosial seperti Instagram KPU dapat menyampaikan informasi secara cepat dan efektif serta berinteraksi langsung dengan pemilih. Konten yang disajikan dalam bentuk infografis, video pendek, dan siaran langsung membantu menjelaskan proses pemilu, tata cara pemungutan suara dan hak kewajiban pemilih secara lebih

menarik dan mudah dipahami (Setiadi, 2016).

KPU mengadakan diskusi online dan sesi tanya jawab sehingga masyarakat dapat langsung mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban seputar pemilu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman mereka tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu tetapi juga membantu membangun komunitas pemilih dengan lebih aktif terlibat menciptakan suasana pemilu yang lebih transparan dan demokratis. Pedoman KPU dalam merancang dan melaksanakan program sosialisasi yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sosialisasi salah satu strategi untuk mencapai tujuan sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya hak suara mereka dan merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Pemanfaatan Instagram oleh KPU Jakarta Selatan untuk sosialisasi pendidikan pemilih pemula memerlukan perhatian lebih untuk memastikan informasi yang disampaikan mudah dipahami, menarik, dan dapat meningkatkan partisipasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana KPU Jakarta Selatan melaksanakan pendidikan pemilih pemula dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

## 1.2 Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan pemapamaran latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah Strategi Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan untuk sosialisasi pendidikan politik untuk pemilih pemula pada pilpres 2024.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penelitian dan masalah yang ditemukan pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan untuk sosialisasi pendidikan politik khususnya pemilih pemula pada pilpres 2024?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dapat menentukan tujuan penelitian

adalah Menganalisa Strategi Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan untuk sosialisasi pendidikan politik untuk pemilih pemula pada pilpres 2024.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan wawasan tentang bagaimana Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang strategi dalam konteks pendidikan pemilih dan komunikasi politik, khususnya bagi pemilih pemula secara lebih efektif untuk sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilu Pilpres 2024. Dalam penelitian ini dapat meningkatkan tentang pemahaman masyarakat umum tentang adanya pemilu pemilihan presiden.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Temuan ini dapat membantu peneliti tentang KPU dan lembaga lain dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efisien. Dan mengidentifikasi jenis konten yang paling efektif dalam menarik perhatian publik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pemilu, sehingga KPU dapat menyesuaikan pendekatan konten mereka di masa depan.

b. Bagi masyarakat

Dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi mengenai tata cara pemilihan umum dan cara memilih konten yang berguna dalam menghadapi politik masa sekarang.